

10-11-2022

## ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Dinda Ramadhani  
*University of Indonesia*, dindaramadhani101@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

---

### Recommended Citation

Ramadhani, Dinda (2022) "ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 9.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

Dinda Ramadhani, Endah Hartati

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji,  
Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

*E-mail:* [dindaramadhani101@gmail.com](mailto:dindaramadhani101@gmail.com)

### **Abstrak**

Perjanjian perkawinan saat ini semakin dikenal oleh masyarakat. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan batasan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak dapat melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Terdapat perbedaan pendapat apakah perjanjian perkawinan hanya dapat mengatur mengenai harta sesuai dengan ketentuan KUH Perdata atau dapat mengenai segala hal selama tidak melanggar batas yang disebutkan oleh Pasal 29 Ayat (2). Penelitian ini menganalisis mengenai pencantuman klausul kompensasi di dalam perjanjian perkawinan sebagai bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian perkawinan dapat diimplementasikan hanya dalam hal menyangkut subjek atau diri pribadi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Mengenai isi perjanjian perkawinan mengikuti aturan KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan hanya mengenai soal harta. Dibutuhkan aturan spesifik yang mengatur mengenai isi perjanjian perkawinan.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan; Klausul Kompensasi; Asas Kebebasan Berkontrak.

## **ANALYSIS OF COMPENSATION CLAUSE INCLUSION IN MARRIAGE AGREEMENT AS FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE IMPLEMENTATION**

### **Abstract**

Marriage agreement is commonly recognized by the society nowadays. Article 29 Subsection (2) of Indonesian Marriage Act only regulate a limitation that the content of marriage agreement can not violate the law, religion, and ethics. There are different kind of opinions regarding whether marriage agreement can only regulate regarding matrimonial assets in accordance with Indonesian civil code or it can regulate in every aspect as long as it does not cross the limitation set by Article 29 Subsection (2). This research analyses about the inclusion of compensation clause in marriage agreement as an implementation of freedom of contract principle. Method that is used in this research is normative juridical by conducting library research. The result of this research is that freedom of contract principle in marriage agreement can be implemented only in terms

of the subject or the parties that bind themselves in the agreement. Regarding the contents of the marriage agreement, it follows the regulation of the Indonesian Civil Code that the marriage agreement is only about marital assets. Thus, specific regulations regulating the contents of marriage agreement is needed.

*Keywords: Marriage Agreement; Compensation Clause; Freedom of Contract Principle.*

## **Pendahuluan**

Manusia yang merupakan makhluk sosial tentu saja membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Hal ini dikarenakan tiap manusia tidak dapat memenuhi sendiri segala kebutuhannya sehingga dibutuhkan interaksi, komunikasi, dan sosialisasi dengan orang lain. Untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, manusia akan membentuk hubungan sosial. Salah satu bentuk dari hubungan antar manusia adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sebuah bentuk dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang terkandung hak-hak beserta kewajiban bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan dilakukannya perbuatan hukum maka akan lahir akibat hukum. Perkawinan sebagai suatu bentuk perbuatan hukum tentu saja juga memiliki akibat hukum. Akibat-akibat hukum yang muncul dari perkawinan dapat mengenai hubungan hukum antara suami istri, mengenai harta benda di dalam perkawinan, serta anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Dari akibat hukum tersebut, timbul hak dan kewajiban yang melekat pada pasangan suami istri.

Bentuk proteksi atau perlindungan yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak individual setelah dilakukannya perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Dengan perjanjian perkawinan, hak dari masing-masing suami istri dapat terlindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi putusnya perkawinan, baik dikarenakan perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan atau yang dikenal sebagai perjanjian pranikah / *prenuptial agreement* di Indonesia masih belum lazim untuk dilakukan. Umumnya masyarakat memandang perjanjian perkawinan sebagai hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibuat. Beberapa tahun belakangan, perjanjian perkawinan menjadi hal yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Perjanjian perkawinan yang sebelumnya dianggap tabu, sekarang ini malah dipandang sebagai suatu kebutuhan.

UU Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai isi dari perjanjian perkawinan. Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dianggap sah selama tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Tidak diaturnya isi perjanjian perkawinan oleh UU Perkawinan menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Terdapat dua pendapat berbeda mengenai isi perjanjian perkawinan. Pendapat pertama adalah isi perjanjian perkawinan hanya mengenai seputar harta. Sarjana yang memiliki pendapat tersebut adalah Subekti. Perjanjian perkawinan menurut Subekti

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974 TLN No. 3019, Ps. 1.

adalah perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Pendapat kedua adalah diberikan kebebasan secara luas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan selama tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa ruang lingkup dari isi perjanjian perkawinan dapat memuat mengenai hal yang menyangkut harta benda perkawinan dan apa saja yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal lain.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, pembuatan perjanjian perkawinan sering kali tidak hanya mengatur mengenai harta benda. Masyarakat merujuk pada Pasal 29 UU Perkawinan dan menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur hal apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini juga didukung dengan notaris yang memperbolehkan isi perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta melainkan dapat mengatur segala hal selama terdapat kesepakatan di antara pasangan suami istri.

Terdapat masyarakat yang memilih untuk mencantumkan klausul larangan melakukan perselingkuhan, larangan untuk poligami, larangan KDRT di dalam perjanjian perkawinan. Umumnya di dalam klausul tersebut juga memuat kompensasi yang akan diterima apabila salah satu pihak melakukan tindakan tersebut. Kompensasi tersebut sering kali berupa terdapat denda yang harus dibayarkan dan ancaman akan dilakukannya perceraian. Dengan pencantuman klausul-klausul tersebut disertai dengan kompensasi, diharapkan perjanjian perkawinan dapat menjadi jaminan bagi pasangan suami istri.

Hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah klausul kompensasi dari perjanjian perkawinan yang diperkarakan di dalam Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Perjanjian perkawinan tersebut dibentuk oleh pasangan suami istri dikarenakan suami pernah melakukan perselingkuhan. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku apabila telah terjadi perceraian di antara pasangan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut berbunyi:

1. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan 70% dari penghasilannya tiap bulan kepada istri;
2. Harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua secara rata;
3. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan istri.

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian perkawinan dengan bentuk pencantuman klausul kompensasi. Dengan tidak dibatasinya isi perjanjian perkawinan oleh UU Perkawinan, menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan perjanjian perkawinan menurut hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan, dan menjelaskan klausul kompensasi di dalam perjanjian perkawinan merupakan suatu bentuk dari implementasi asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 9.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1991), hlm. 221.

## Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian, Penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengidentifikasi serta menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian.

### 1) Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bersumber dari literatur dan hukum yang tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan dan perjanjian perkawinan.

### 2) Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk menganalisis dan menyajikan data secara umum maupun khusus mengenai kondisi, gejala, dan pandangan dari suatu fenomena.<sup>5</sup> Penelitian ini akan menguraikan mengenai apa itu perjanjian perkawinan, bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di dalam hukum positif Indonesia, bagaimana pengaturan dan batasan isi perjanjian perkawinan, serta bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian perkawinan.

### 3) Jenis Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Studi pustaka dilakukan untuk menghimpun data yang relevan dengan topik dan permasalahan yang dikaji.<sup>6</sup> Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat secara umum atau khusus kepada pihak tertentu. Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini terlihat dari penggunaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan perjanjian perkawinan yang diperkarakan di dalam Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan pembahasan penelitian. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta berita yang relevan dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.

<sup>5</sup> Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

## Pembahasan

### A. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

Salah satu bentuk hubungan sosial manusia di dalam masyarakat adalah perkawinan. Secara bahasa, perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>7</sup> Menurut Prawirohamidjojo, perkawinan merupakan hubungan hukum yang timbul di antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalani hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.<sup>8</sup> Menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat yang dilakukan sebagai ibadah untuk menuruti perintah Allah.<sup>9</sup> KUH Perdata tidak memberikan definisi perkawinan. Definisi perkawinan dapat ditemukan di dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Indonesia mengatur secara khusus mengenai perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut sebagai “**UU Perkawinan**”) yang kemudian dilakukan perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum diterbitkannya UU Perkawinan, aturan mengenai perkawinan mengacu ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut sebagai “**KUH Perdata**”). Selain UU Perkawinan dan KUH Perdata, bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan mengenai perkawinan di Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya akan disebut sebagai “**KHI**”) juga berlaku kepadanya.

Perkawinan yang sah sebagai bentuk perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum perkawinan berbentuk hak dan kewajiban bagi pihak-pihak di dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Bab VI UU Perkawinan. Suami istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga demi tercapainya rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, baik suami maupun istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang di dalam kehidupan berumah tangga.<sup>11</sup>

Di dalam hukum Islam, kewajiban suami ditentukan oleh Pasal 80 KHI. Suami sebagai pembimbing istri dan rumah tangga, memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, menanggung biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan menyediakan kediaman untuk istri. Di samping akibat hukum bagi masing-masing pasangan suami istri, perkawinan juga memiliki akibat hukum bagi anak. UU Perkawinan mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada 14 Februari 2022.

<sup>8</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 31.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Ps. 2.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 1.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 31 ayat (1).

yang sah. Sedangkan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Di dalam Bab X UU Perkawinan, terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban yang muncul di antara orang tua dan anak.

Akibat hukum lainnya dari perkawinan selain menyangkut mengenai suami istri dan anak adalah mengenai harta. Ketika telah dilaksanakan perkawinan, maka harta yang didapat ketika perkawinan tersebut berlangsung menjadi harta bersama yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum kepada harta tersebut. Suami istri mempunyai hak sepenuhnya dalam melakukan perbuatan hukum hanya kepada harta bawaan masing-masing pihak yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hadiah, atau warisan. Namun hal ini dapat dikesampingkan apabila ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Hukum Islam mengatur hal yang sedikit berbeda. Di dalam perkawinan menurut hukum Islam, pada dasarnya tidak terdapat percampuran antara harta suami dan harta istri.<sup>12</sup> Harta masing-masing pasangan merupakan hak masing-masing dan dikuasai secara penuh oleh masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 UU Perkawinan, namun UU Perkawinan tidak secara eksplisit menyampaikan definisi dari perjanjian perkawinan. R. Subekti mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai “perjanjian yang mengatur mengenai harta suami istri selama perkawinan, yang menyimpang dari asas yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>13</sup> Umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk melakukan pisah harta. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta, tidak terjadi percampuran harta di antara pasangan suami istri.

Selain diatur di dalam UU Perkawinan, perjanjian perkawinan juga diatur di dalam Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). KHI mengenal dua bentuk dari perjanjian perkawinan yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>14</sup> Taklik talak adalah perjanjian berbentuk janji talak yang disandarkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi.<sup>15</sup> Sudarsono memberikan pengertian taklik talak sebagai talak yang digantungkan terhadap terjadinya suatu peristiwa sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara suami dan istri.<sup>16</sup>

Umumnya pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan untuk mengatur mengenai harta kekayaan suami istri. Perjanjian perkawinan ditujukan menjadi proteksi bagi hak masing-masing suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik dikarenakan kematian atau perceraian, bahkan untuk mengatur bagaimana keuangan pasangan suami istri tersebut berjalan selama perkawinan berlangsung. Seiring berjalannya waktu, perjanjian perkawinan kerap kali dibuat tidak hanya mengatur mengenai harta.

Bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan perjanjian perkawinan, keduanya menghadap ke Notaris. Kemudian akan dilakukan diskusi di antara para pihak. Apabila telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak maka perjanjian

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 86 ayat (1).

<sup>13</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 9.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 45.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir e.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 251.

perkawinan tersebut akan dibentuk sebagai akta otentik. Setelah dibuat sebagai akta otentik, perjanjian perkawinan kemudian dimuat di dalam akta nikah.<sup>17</sup>

Bagi pasangan beragama Islam yang melakukan perjanjian perkawinan, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan, perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Untuk pasangan yang beragama di luar Islam, pencatatan perjanjian perkawinan yang telah disahkan notaris dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana sesuai dengan aturan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No. 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dibolehkan dilakukan pencabutan dan perubahan perjanjian perkawinan dengan syarat suami istri telah sepakat dan tindakan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. KHI memberikan ketentuan untuk perjanjian perkawinan mengenai harta agar dilakukan secara tertulis pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat kepada suami istri dan pihak ketiga terhitung sejak dilaksanakannya perkawinan. Pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan atas persetujuan bersama suami istri selama tidak merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga, lalu setelahnya diwajibkan untuk mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan dilaksanakan.<sup>18</sup>

## **B. Pengaturan Isi Perjanjian Perkawinan di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan hanya mengakomodir pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di dalam satu pasal yaitu pasal 29. Dari pasal tersebut, tidak diberikan ketentuan mengenai isi perjanjian perkawinan. Pasal 29 Ayat (2) hanya memberikan batasan bahwa “perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan.”<sup>19</sup> Perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain merujuk kepada Pasal 1320 KUH Perdata, batasan hukum dalam perjanjian perkawinan juga mencakupi segala peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku.

Mengenai batasan agama terkait isi perjanjian perkawinan merujuk kepada ajaran dari masing-masing agama. Batasan selanjutnya di dalam isi perjanjian perkawinan adalah batasan kesusilaan. Kesusilaan didefinisikan oleh Saleh sebagai kebiasaan untuk bertingkah laku di dalam pergaulan masyarakat.<sup>20</sup> Berbicara mengenai norma kesusilaan maka berbicara juga mengenai suatu ukuran yang berlaku bagi pribadi manusia. Suatu hal dapat dianggap melanggar norma kesusilaan di suatu

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 88.

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 50 Ayat (2).

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 29 ayat (2).

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.



kelompok masyarakat, namun tidak dianggap melanggar bagi kelompok masyarakat lainnya.

Permasalahan tidak diaturnya secara tegas mengenai isi perjanjian perkawinan oleh UU Perkawinan, menyebabkan adanya dua pandangan sarjana. Pandangan pertama adalah pandangan yang merujuk kepada Pasal 66 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”<sup>21</sup>

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama suatu hal tertentu diatur di dalam UU Perkawinan, maka UU Perkawinan yang berlaku. Sebaliknya, apabila terdapat hal yang tidak diatur di dalam UU Perkawinan maka undang-undang yang lama tetap diberlakukan dalam hal ini adalah KUH Perdata. Pandangan ini didukung oleh Darmabrata dan Sjarif yang berpendapat bahwa dengan tidak diaturnya isi perjanjian perkawinan di dalam UU Perkawinan maka lebih baik kembali ke aturan yang dirumuskan oleh KUH Perdata.<sup>22</sup>

Pandangan kedua adalah pandangan yang merujuk kepada Pasal 29 UU Perkawinan. Terdapat asas kebebasan berkontrak bagi pasangan suami istri untuk menentukan hal apa saja yang akan diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan selama tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Salah satu sarjana yang memiliki pandangan ini adalah K. Wantjik Saleh yang berpendapat bahwa selama tidak diatur di dalam UU Perkawinan maka lingkup isi perjanjian perkawinan sangat luas dan dapat mengenai berbagai hal.<sup>23</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur dengan lebih jelas terkait isi perjanjian perkawinan jika dibandingkan dengan UU Perkawinan. Peraturan mengenai isi perjanjian perkawinan yang dirumuskan di dalam Pasal 139 – 143 KUH Perdata. Isi perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan untuk:

1. Mengurangi hak yang bersumber dari kekuasaan suami sebagai suami dan kekuasaan suami sebagai bapak;
2. Menyimpang dari hak yang telah diberikan oleh undang-undang kepada suami istri yang hidup terlama;
3. Mengurangi hak yang bersumber dari kekuasaan suami sebagai kepala keluarga namun istri juga dapat membuat perjanjian yang memberikan hak kepadanya untuk mengurus harta pribadinya;
4. Melepaskan hak yang telah diberikan oleh undang-undang atas warisan keturunan suami istri;

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 66.

<sup>22</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 80.

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 32.

5. Memberikan kewajiban kepada salah satu pihak untuk membayar utang lebih besar dari bagiannya dalam keuntungan harta bersama;
6. Membuat perjanjian bahwa perkawinan akan diatur oleh hukum asing atau hukum yang pernah berlaku di Indonesia.

Melihat kepada hal-hal yang diatur di dalam KUH Perdata terkait isi perjanjian perkawinan, dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata hanya mengenal perjanjian perkawinan yang mengatur perihal harta kekayaan.

Hukum Islam mengenal dua bentuk perjanjian perkawinan yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengaturan terkait perjanjian perkawinan dalam hukum Islam diatur oleh Bab VII Kompilasi Hukum Islam. Terhadap isi dari kedua bentuk perjanjian perkawinan tersebut, KHI memberikan batasan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan di luar taklik talak, berdasarkan Pasal 47 KHI dapat mengatur beberapa hal. Pertama, perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai pencampuran harta pribadi. Perjanjian tersebut dapat memuat ketentuan mengenai percampuran harta baik untuk harta bawaan yang dibawa masing-masing pihak maupun harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.<sup>24</sup> Terdapat kebebasan untuk memperjanjikan apakah percampuran harta dilakukan hanya untuk harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan atau keduanya. Kedua, perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai pemisahan harta bersama. Ketiga, perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai kewenangan masing-masing dari suami dan istri untuk mengikatkan diri dalam ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama.<sup>25</sup>

### C. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Perkawinan

Hukum perjanjian mempunyai 4 (empat) asas utama yang menjadi landasan. Keempat asas tersebut terdiri dari:

1. Asas Konsensualisme;
2. Asas Kebebasan Berkontrak;
3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*);
4. dan Asas Itikad Baik.

Selain memperhatikan perihal syarat sah perjanjian, keempat asas perjanjian turut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Asas perjanjian menjadi dasar bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang mana kesepakatan dapat diwujudkan dan perjanjian terlaksana sesuai dengan keinginan oleh para pihak.

Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian. Ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan untuk baik membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak yang mengikatkan diri ke

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 49.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Ps. 47 ayat (3).

dalam perjanjian, kebebasan untuk menentukan sebab dari perjanjian, kebebasan untuk memutuskan apa isi perjanjian, kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.<sup>26</sup>

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku I KUH Perdata menganut sistem tertutup atau *close system*. Sistem tertutup tidak memperkenankan untuk melakukan hal yang tidak diatur oleh Buku I KUH Perdata. Berbeda dengan perjanjian perkawinan, pasal mengenai asas kebebasan berkontrak merupakan bagian dari Buku III KUH Perdata. Buku III menganut sistem terbuka atau *open system*. Sistem terbuka memberikan kebebasan secara luas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Setiap orang bebas melakukan perjanjian sesuai dengan ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak.

Perbedaan di antara dua sistem tersebut menimbulkan pertanyaan apakah asas kebebasan berkontrak dapat diimplementasikan di dalam perjanjian perkawinan. Dianutnya sistem tertutup oleh Buku I KUH Perdata, memberikan batasan mengenai hal-hal yang dapat diperjanjikan di perjanjian perkawinan. Isi perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dirumuskan oleh Pasal 139 – 143 KUH Perdata hanya dapat memperjanjikan mengenai harta. Hal ini memiliki arti bahwa dalam hal mengenai substansi dari isi perjanjian perkawinan, asas kebebasan berkontrak tidak dapat diimplementasikan.

Asas kebebasan berkontrak dapat diimplementasikan ke dalam perjanjian perkawinan hanya dalam hal terkait subjek dari perjanjian. Di mana asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada orang untuk memilih membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat subjektif perjanjian terdiri dari kesepakatan dan kecakapan dari para pihak. Kesepakatan dalam hal ini menyangkut mengenai kebebasan bagi seseorang untuk secara sukarela mengikatkan diri di dalam perjanjian perkawinan. Selama kedua pihak yang cakap secara hukum memiliki kehendak untuk saling mengikatkan diri di dalam perjanjian perkawinan, maka pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan.

#### **D. Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan**

Dewasa ini, semakin banyak orang yang memahami perjanjian perkawinan. Masyarakat mulai mengetahui manfaat dari dilakukannya perjanjian perkawinan dan untuk beberapa kalangan perjanjian perkawinan dipandang sebagai hal yang sangat penting untuk dilakukan. Seiring berjalannya waktu, isi perjanjian perkawinan semakin beragam. Umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur persoalan harta suami istri. Namun saat ini, isi perjanjian perkawinan marak dibuat untuk tidak hanya mengatur mengenai harta.

Klausul mengenai larangan bagi suami untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), larangan untuk melakukan poligami, dan kesepakatan tentang hak asuh anak kerap kali dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan. Ketika membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 147.

pribadi manusia seperti tiga contoh perjanjian di atas, hal tersebut sangat riskan untuk dilakukan. Sifat manusia yang dinamis membuat manusia dapat berubah seiring waktu berjalan.

Salah satu klausul yang ramai dibicarakan oleh masyarakat untuk dirumuskan di dalam perjanjian perkawinan, adalah klausul kompensasi. Kompensasi ditafsirkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain.”<sup>27</sup> Bentuk klausul kompensasi dalam perjanjian perkawinan beragam. Salah satu contohnya adalah klausul mengenai apabila terjadi perselingkuhan atau Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya.

Fokus penelitian ini ditujukan kepada perjanjian perkawinan yang diperkarakan di Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat atas dasar suami pernah melakukan perselingkuhan sehingga dibuat suatu perjanjian perkawinan yang mulai berlaku apabila telah terjadi perceraian.<sup>28</sup> Isi dari perjanjian perkawinan berbunyi:

1. Suami wajib memberikan 70% dari penghasilannya kepada Istri;
2. Harta bergerak dan tidak bergerak yang didapat selama pernikahan dibagi dua;
3. Hak asuh anak sepenuhnya diserahkan kepada Istri.

Dari perjanjian perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian tersebut tidak seluruhnya mengatur mengenai harta dan terdapat klausul kompensasi di dalam perjanjian.

Klausul kompensasi yang dirumuskan dalam Poin 1 Perjanjian Perkawinan membahas mengenai kewajiban dari suami untuk memberikan 70% dari penghasilannya tiap bulan kepada istrinya ketika telah terjadi perceraian di antara keduanya. Dalam Putusan No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, yang mengajukan gugatan cerai adalah istri. Dalam hal istri melakukan cerai gugat, maka istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>29</sup> Di mana kedua nafkah tersebut harus dipertimbangkan oleh Hakim dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta mencari kenyataan seberapa kemampuan ekonomi suami dan berapa kebutuhan dasar hidup istri dan anak.<sup>30</sup> Besaran 70% dari penghasilan suami yang dirumuskan di dalam Poin 1 Perjanjian Perkawinan tidak berdasarkan penetapan oleh Majelis Hakim, melainkan tuntutan yang tidak memiliki dasar. Maka dapat disimpulkan bahwa Poin 1 Perjanjian Perkawinan bertentangan dengan hukum.

Poin 2 dalam Perjanjian Perkawinan memberikan ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik bergerak maupun tidak bergerak, akan dibagi dua di antara suami istri. Dengan tidak adanya perjanjian di antara suami istri untuk melakukan pemisahan harta, maka harta yang diperoleh

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kompensasi>, diakses pada 20 Juni 2022.

<sup>28</sup> Pengadilan Agama Tigaraksa, Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hlm. 7.

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm. 15.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam hal terjadinya perceraian, Pasal 37 UU Perkawinan memerintahkan pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum masing-masing. Perjanjian perkawinan yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini merupakan perjanjian perkawinan yang kedua belah pihaknya beragama Islam sehingga Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai rujukan untuk membagi harta bersama. Pasal 97 KHI mengatur pembagian harta bersama untuk janda dan duda cerai masing-masing setengah bagian. Berdasarkan hal tersebut maka klausul Poin 2 dalam Perjanjian Perkawinan merupakan klausul yang dapat digunakan di dalam perjanjian perkawinan.

Poin 3 dalam Perjanjian Perkawinan memperjanjikan perihal penyerahan hak asuh anak kepada Istri ketika terjadi perceraian. Apabila terjadi konflik terkait penguasaan anak ketika terjadi perceraian, keputusan berada pada pengadilan.<sup>31</sup> KHI dalam Pasal 105 menentukan bahwa hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun akan diberikan kepada ibunya ketika terjadi perceraian. Namun apabila perceraian terjadi ketika anak sudah *mumayyiz*, maka anak diberikan hak untuk memilih hak asuh akan diberikan kepada ayah atau ibunya.

Penulis berpendapat bahwa pencantuman klausul mengenai hak asuh anak di dalam perjanjian perkawinan kurang tepat. Saat proses pembuatan perjanjian perkawinan dilaksanakan, terdapat kemungkinan salah satu pasangan dianggap cakap untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun seiring berjalannya waktu sampai suami istri tersebut betul melakukan perceraian, tidak ada jaminan bahwa pasangan tersebut tetap cakap untuk mendapatkan hak asuh anak. Penulis berpendapat bahwa terlalu besar risiko yang akan timbul apabila penyerahan hak asuh anak sudah diperjanjikan terlebih dahulu di perjanjian perkawinan.

Terdapat anggapan bahwa Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak. Di mana pasangan suami istri diberikan hak secara luas untuk menentukan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan selama tidak melanggar batasan yang diberikan oleh hukum, agama, dan kesusilaan. Jika hanya melihat dari rumusan pasal tersebut, maka klausul kompensasi dapat digunakan sebagai isi dari perjanjian perkawinan. Selama klausul tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Namun tidak diaturnya isi perjanjian oleh UU Perkawinan menandakan adanya kekosongan hukum. Sehingga perlu dicermati bahwa terdapat Pasal 66 UU Perkawinan yang mengembalikan persoalan isi perjanjian perkawinan ke dalam aturan KUH Perdata yaitu perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai harta. Asas kebebasan berkontrak dapat diimplementasikan di dalam perjanjian perkawinan hanya dalam hal subjek perjanjian yaitu mengenai kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan. Isi perjanjian perkawinan hanya dapat mengenai hal-hal yang sudah diatur oleh Buku I KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat diimplementasikan terhadap substansi dari isi perjanjian perkawinan. Sesuai dengan aturan mengenai isi perjanjian perkawinan di dalam Buku I KUH Perdata, klausul kompensasi tidak termasuk sebagai hal yang dapat diperjanjikan di dalam isi perjanjian.

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 41 huruf A.

## **Kesimpulan**

1. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan tidak lagi merujuk kepada KUH Perdata selama UU Perkawinan mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu, bagi orang yang beragama Islam maka peraturan mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga berlaku kepadanya;
2. Kekosongan hukum mengenai pengaturan isi perjanjian di dalam UU Perkawinan memicu terbaginya dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama merujuk kepada Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan sebagai dasar hukum isi perjanjian perkawinan di mana diberikan kebebasan secara luas untuk menentukan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Pendapat kedua merujuk kepada Pasal 66 UU Perkawinan yang diinterpretasikan bahwa apabila terdapat hal yang tidak diatur di dalam UU Perkawinan maka persoalan mengenai hal tersebut merujuk kepada KUH Perdata yang mana hanya mengenal perjanjian perkawinan mengenai harta.
3. Asas kebebasan berkontrak hanya dapat diimplementasikan di perjanjian perkawinan dalam hal menyangkut subjek atau diri pribadi pihak di dalam perjanjian perkawinan. Tidak dapat diimplementasikan terhadap isi perjanjian perkawinan. Isi perjanjian perkawinan hanya menyangkut mengenai persoalan harta sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.  
Pencantuman klausul kompensasi di dalam perjanjian perkawinan selain tidak sesuai dengan aturan isi perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata, juga riskan untuk dicantumkan.

## **Saran**

1. Diperlukan aturan secara spesifik yang mengatur mengenai isi perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya dua pendapat yang berbeda sehingga terdapat ambiguitas untuk mengikuti doktrin yang tepat.
2. Diperlukan kesadaran bagi praktisi hukum, khususnya notaris, untuk memberikan sosialisasi mengenai isi perjanjian perkawinan yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Mamudji, Sri., *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1987.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

### Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018*.

### Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Tigraksa. Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.

### Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/kawin> Diakses 14 Februari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/kompensasi>. Diakses 20 Juni 2022.